

WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Yayat Hidayat

Mahasiswa Pascasarjana UIN SMH Banten

Abstrak

Sebagian masyarakat dalam pemahaman tentang harta wakaf masih seputar wakaf tanah dan bangunan, selain itu peruntukan wakaf tanahpun hanya berkisar, mushola, masjid, pesantren, kuburan ataupun lainnya. Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang berbeda dengan zakat infak dan shadaqah, dalam wakaf diperlukan pengelolaan yang professional dan transparan. Dengan semakin berkembangnya kajian-kajian ekonomi Islam klasik maupun kontemporer, maka muncul kembali kajian wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf tanah dan bangunan yang selama ini non produktif dan kajian wakaf uang yang keberadaannya sudah dikenal pada abad ke 2 Hijriah. Jika melihat potensi wakaf uang dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia maka hal ini merupakan potensi yang sangat besar dan sebagai salah satu sumber untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: wakaf produktif, wakaf uang, pemberdayaan ekonomi umat.

A. Pendahuluan

Islam dalam ajarannya menekankan kepada setiap individu sebagai muslim bukan hanya mementingkan ibadah individu saja atau *hablumminallah* tapi juga fungsi sosial harus juga dijalankan atau dikenal dengan *hablumminannas*. Ajaran Islam mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia yang semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Amal Ibadah yang menyentuh dalam fungsi sosial salah satunya adalah wakaf. Wakaf berbeda dengan zakat, infaq, dan shodaqoh. Karena dalam wakaf nilai pokok dari wakaf tidak berkurang sedangkan zakat, infaq

dan shodaqoh semuanya habis dibagikan kepada *mustahiq* (yang berhak menerima).

Wakaf itu sendiri dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan prinsip dan tujuan Islam. Tujuan dari ajaran Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia, sedangkan prinsip tujuan syariah terdiri dari tiga pokok, yaitu *mashlahat dlururiyat*, *maslahat hajiyat* dan *maslahat tahsiniyat*. Sedangkan wakaf termasuk dalam *maslahat tahsiniyat*, kepentingan peningkatan kualitas hidup.¹

Keberadaan wakaf itu sendiri sangat dinamis, kita dapat melihat sejarah wakaf yang telah berhasil dikelola oleh sekolah Islam tertua, yaitu Universitas al Azhar Mesir yang sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu, berkembangnya Universitas al Azhar dibiayai dari hasil wakaf. Praktek wakaf telah direalisasikan diberbagai Negara, baik Negara muslim maupun non muslim seperti di Mesir, Yordania, Turki, Tunisia dan bahkan penduduk muslim yang minoritas di Singapura telah berhasil mengelola wakaf secara produktif.²

Sedangkan wakaf di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan RI, bahkan sebelum Islam datang ke Indonesia seperti 'Huma Serang' di Banten. 'Huma Serang' adalah ladang-ladang yang dikelola setiap tahun secara bersama-sama dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama.³ Pada zaman kolonial Belanda wakaf yang sebelumnya dijalankan secara adat tanpa tertulis maka pada masa itu wakaf sudah tertulis dengan mengeluarkan peraturan wakaf melalui surat edaran seketaris Governemen yang telah dibuat sebanyak lima kali.

Pada saat pasca kemerdekaan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah pada tanggal 8 Oktober 1956 kemudian adanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, Peraturan-peraturan tersebut lebih menekankan pada wakaf tanah.

Saat ini tanah wakaf yang terdaftar di Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia luas tanah wakaf sebesar 47.686,72 Ha terletak di

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta:Kemenag RI, 2013) h. 2.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta:Kemenag RI, 2013) h. 4.

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Dinamika Perwakafan* Op.cit h.49

317.390 lokasi dan yang telah bersertifikat wakaf baru 64,91%. Dan berdasarkan data penggunaan tanah wakaf lebih banyak digunakan untuk mesjid sebesar 45.05%, mushola 28.50%, sekolah 10.44%, makam 4.56%, pesantren 3.03% dan sosial lainnya 8.32%.⁴ Dari komposisi tersebut lebih banyak peruntukan tanahnya kepada sektor ibadah dan pendidikan belum dioptimalkan untuk menjadi wakaf produktif.

Harta wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan, seperti yang selama ini dipahami. Tetapi juga berlaku untuk benda yang bergerak seperti uang, kendaraan, surat-surat berharga, termasuk karya intelektual seseorang. Demikian pula dengan peruntukannya artinya harta wakaf terutama tanah tidak hanya untuk mushalla, masjid, kuburan, majelis ta'lim, pesantren atau sejenisnya. Tetapi bisa digunakan untuk mini market, biaya pendidikan, rumah sakit, sosial dan lain sebagainya, sesuai dengan peruntukannya tentunya juga menurut syariah dan ketentuan perundang-undangan wakaf yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqif-waqfan* dan *awqafa-yuqif-iqafan* yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam. Dalam pengertian ini, wakaf tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dan dijual sebagaimana dalam hadis nabi.⁵ Wahbah az Zuhaili memberikan pengertian wakaf secara bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan "*waqaftu kadzaa*" artinya adalah 'aku menahannya'.⁶

Para ulama fiqh mendefinisikan wakaf secara variatif, yaitu sebagai berikut⁷:

1. Mazhab Syafiiyah: Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh bendanya untuk sesuatu yang diperbolehkan.
2. Mazhab Malikiyah: Wakaf memberikan manfaat selama-lamanya.
3. Mazhab Hanabilah: Wakaf adalah menahan pokok wakaf dan menyedekahkan hasilnya.

⁴ <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

⁵ Ibid. h.7-8

⁶ Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu jilid 10*, terjemah Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 164

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Dinamika Perwakafan* Op.cit. h.9

4. Mazhab Hanafiyah: Wakaf ialah menahan harta dari kepemilikan orang lain.

Wahbah Az Zuhaili membagi pengertian wakaf menurut syara (istilah) menjadi 3 pengertian, yaitu⁸:

a. Pengertian Pertama : Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

b. Pengertian Kedua: Mayoritas Ulama

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.

c. Pengertian ketiga: Mazhab Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki-meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa-atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.

2. Legalitas Wakaf Produktif

Legalitas wakaf menurut mayoritas ulama adalah sunnah yang dianjurkan, hal ini merupakan sedekah yang disunahkan sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.”*⁹

dan juga firman Allah :

⁸ Wahbah Az zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* jilid 10, Op.cit h.269-272

⁹ Q.S Ali Imran (3): 92

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.....”¹⁰

Wakaf merupakan menginfakkan harta untuk kebaikan sebagaimana Sabda Nabi Saw,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ص يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw. untuk bermusyawarah tentang tanah tersebut, yaitu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya saya dapat tanah di Khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga dari pandangan saya dari padanya. Sabdanya: “kalau engkau mau, waqafkanlah pokoknya dan bershadaqalah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata: maka Umar mewaqafkannya dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh di hibahkan. Maka mendedekahkan hasilnya ke orang yang fakir, kerabatnya, hambasahaya, untuk dijalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu, tidak dilarang pengurusnya makan daripadanya dengan patut dan member makan sahabatnya yang tidak mengumpulkan harta” (HR. Muttafaqun Alaih, dan lafadz itu bagi Muslim)¹¹

Dan juga sabda Nabi Saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

¹⁰ Q.S Al Baqarah (2): 267

¹¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terjemahan A. Hassan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999) h. 411-412

“Dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda: “Apabila mati anak Adam, putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)¹²

Dalam permasalahan fikih wakaf uang pada masa periode awal Islam terdapat perdebatan yang penting diantaranya adalah:¹³

1. Syarat yang mempertegas keluarnya harta wakaf dari tangan wakif, yaitu pernyataan Imam Malik dan Muhammadbin Al-Hasan. Sedangkan pernyataan Imam Syafi’i, Abu Yusuf dan lainnya tidak menyatakan syarat ini. Mereka mempunyai banyak dalil untuk menunjukkan hal tersebut. Umar bin Khatab dan Aisyah r.a. serta sahabat lainnya telah menjadikan
2. wakaf mereka tetap berada di tangannya dan wakafnya tetap sah (tidak batal), terutama hadis yang berbunyi, “Tahanlah pokoknya dan salurkan hasilnya”, tanpa menyebutkan syarat bahwa wakaf harus keluar dari tangannya.
3. Semua ulama terdahulu mengatakan bahwa diperbolehkan wakaf tanah dan wakaf harta bergerak, meskipun dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa harta bergerak adalah yang dikenal manusia (Al-Masbuth dan semua referensi yang telah lalu). Sedangkan Imam Malik dengan terang-terangan telah memperbolehkan wakaf uang, termasuk emas dan perak (Al-Mudawwanah, bab Pinjaman, Pinjaman Dinar dan Dirham).
4. Apabila wakaf rusak dan nilainya hilang, maka menurut Imam Malik, wakaf itu dibagikan (nilainya) kepada orang-orang yang berhak atas wakaf itu (Al-Mudawwanah).
5. Menurut Imam Malik, wakaf menjadi batal apabila wakif mensyaratkan agar kerusakan wakaf ditanggung oleh orang-orang yang memanfaatkan wakaf.
6. Batasan waktu wakaf. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, perkataan ini berasal dari AbuYusuf

¹² Ibid, h. 410

¹³ Duddy Rosmara Dona, *Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami*, (Yogyakarta: Journal Of Islamic Business And Economics, Vol. 1, No. 1, 2007) h.90

7. Menurut Imam Ahmad, wakif boleh mengeluarkan syarat agar dirinya juga bisa mengambil manfaat wakaf. Perkataan ini juga dinyatakan oleh Abu Yusuf. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah menentangnya.

Pada masa pertengahan, fikih wakaf mengikuti perkembangan zaman dan permasalahannya antara lain:¹⁴

1. Penjabaran tentang nadzir dan kewajibannya serta jaminan yang harus dipikulnya apabila memanfaatkan harta wakaf di luar jalan yang benar
2. Munculnya pengaduan masalah wakaf kepada hakim, di mana sebelumnya masalah tersebut akan merujuk pada wali wakaf
3. Penegasan batasan waktu menurut madzhab Maliki, sekalipun waktunya tidak diketahui, namun tetap berlangsung selama orang yang berhak atas wakaf masih hidup
4. Banyak penjabaran dan perbedaan pendapat tentang macam wakaf yang sah untuk diwakafkan. Ulama terdahulu madzhab Hambali mengatakan tidak sahnya wakaf uang dengan alasan bahwa pemanfaatannya dengan cara merusak atau menghilangkan barangnya.

Dan fikih wakaf uang pada masa saat ini, yaitu:¹⁵

1. Menurut Al-Mawardi dalam bukunya Al-Inshaf perlu ada jaminan atas diperbolehkannya penyewaan barang wakaf dalam waktu yang sangat lama.
2. Untuk wakaf barang disebutkan bahwa barang yang diwakafkan harus mendatangkan manfaat yang berulang-ulang. Dalam kitab Al- Inshaf disebutkan wakaf air dalam galian sumur adalah sah dengan alasan bahwa air yang ada didalamnya akan selalu baru bersamaan dengan adanya manfaat yang juga selalu baru. Hal ini mendasari bahwa manfaat barang wakaf tergantung dari keutuhan wakaf dan keberlangsungan manfaatnya.
3. Wakif harus benar-benar tegas menentukan tujuan wakafnya, selain untuk kepentingan kaum muslimin dan orang-orang miskin, dan tidak menyerahkan hal itu kepada wali wakaf atau hakim dalam menentukan tujuan wakafnya.

¹⁴ Ibid, h 91

¹⁵ Ibid, h.92

4. Madzhab Hambali menjelaskan secara terang-terangan tentang peranan hakim dalam menentukan nadzir kaitannya apabila tidak ada syarat mengikat dari wakif. Begitu juga hakim mempunyai wewenang untuk menjadi tempat mengadu nadzir. Menurut mereka, pengelolaan wakaf bisa dimiliki oleh wali wakaf apabila wakaf bersifat umum dan bukan wakaf keluarga
5. Ulama madzhab Maliki belakangan hampir tidak menyebutkan wakaf dinar dan dirham, sekalipun Imam Malik sendiri menyebutnya. Sedikit sekali di antara mereka yang menyebutkan batasan waktu dalam wakaf, sebagaimana juga terjadi perbedaan pendapat dalam wakaf manfaat yang belum muncul pada periode pertengahan.
6. Ibn Abidin juga menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat di klaim mempunyai hutang, sebab wakaf tidak mempunyai tanggungan.

Dari beberapa perbedaan pendapat ulama tentang wakaf uang Prof. M.A Mannan sebagai pakar ekonomi Islam dan ketua Social Investmen Bank Ltd. Dhaka Bangladesh, melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pendapat tersebut dan menyimpulkan bahwa wakaf uang boleh, M.A Mannan berpendapat bahwa wakaf uang merupakan instrumen keuangan yang dapat dikelola secara produktif dan juga sebagai produk baru perbankan Islam.¹⁶

Legalitas hukum positif Indonesia tentang wakaf telah ada delapan tahun setelah kemerdekaan yaitu Departemen Agama mengeluarkan petunjuk mengenai wakaf pada tanggal 2 Desember 1953, di tahun 1956 pemerintah mengeluarkan surat Edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah.

Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1996 tentang Agraria, salah satu pasal menegaskan kepada pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang wakaf. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut baru di keluarkan di tahun 1977 atau setelah 17 tahun dari UU tersebut yaitu PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik,¹⁷ dalam perjalanannya pemerintah tetap

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang* Op.cit h.40

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Dinamika Perwakafan* Op.cit. h.55

mengeluarkan beberapa peraturan untuk pelaksanaan wakaf dan wakaf masih terbatas pada tanah.

Tahun 2002 wakaf benda bergerak seperti uang sudah mulai dikenalkan dan komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, fatwa tersebut berisi:

1. Wakaf uang (*cash* wakaf/wakaf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah suratsurat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan

Di tahun 2004 disahkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam pasal 16 ayat satu bagian enam Harta benda wakaf telah dijelaskan benda tidak bergerak dan benda bergerak, dia ayat tiga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004.

3. Sejarah Wakaf Produktif

Wakaf produktif telah ada pada masa Nabi Muhammad saw, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar ketika Umar bin Kharab mendapatkan tanah yang subur di Khaibar. Lalu Umar bin Khatab meminta pendapat kepada Rasulullah tentang tanah miliknya, Rasulullah berkata kepada Umar untuk menahan pokoknya dalam hal ini tanah pertanian dan mensedekahkan hasilnya yaitu buah ataupun hasil pertanian lainnya untuk kepentingan umat. Inilah salah satu wakaf produktif yang

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta:Kemenag RI, 2011)

dicontohkan oleh sahabat untuk pengelolaan tanah yang produktif dalam sektor pertanian.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁹

Masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf menunjukkan geliatnya, wakaf pada masa itu bukannya hanya sebatas benda tidak bergerak, akan tetapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178 M / 572 H, untuk mensejahterakan ulama dan misi mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang berdagang dari Isadariyah wajib membayar cukai. Tidak ada penjelasan pembayaran tersebut dilakukan dalam bentuk barang atau uang, akan tetapi kelazimannya pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai. Uang hasil pembayaran tersebut dikumpulkan dan diwakafkan kepada para Fuqaha dan para keturunannya.²⁰

Dengan perkembangan zaman yang dinamis, maka harta wakaf tidak hanya pada benda yang tidak bergerak saja, benda bergerak seperti uang sudah mulai menjadi alternatif dalam berwakaf. Wakaf uang sudah dipraktekan pada abad kedua Hijriah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az- Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kualifikasi hadits telah menetapkan fatwa membolehkan wakaf uang. Masyarakat muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.²¹

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta:Kemenag RI, 2008) h. 8

²⁰ A. Faishal Haq, *Wakaf Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi*, (Surabaya: jurnal Maliyah Vol 2 No. 2, 2012) h. 394

²¹ A. Chairul Hadi, *Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, (Bekasi: Jurnal FAI Turats Vol 5 No.01, 2009) h. 17.

Sementara praktek wakaf uang dalam pemerintahan Islam pertama kali dipraktikkan pada masa Dinasti Utsmani di Mesir, pada akhir abad ke 16 (1555-1823 M). pada masa itu telah berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Terdapat tiga alasan mendasar ahli fikih di zaman Dinasti Utsmani menyusun bangunan wakaf uang: *pertama*, karena adanya pandangan bahwa asset bergerak dapat menjadi harta wakaf; *kedua*, karena adanya penilaian dan penerimaan atas uang sebagai asset bergerak; *ketiga*, persetujuan ulama atas pemberian uang tunai.²²

Praktek wakaf produktif atau wakaf uang di Indonesia masih tergolong baru, 15 tahun lalu wakaf uang mendapat perhatian utama, khususnya yang tergabung dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, para ulama berpendapat bahwa perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar. Dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2002, para ulama berhasil merumuskan definisi wakaf, yakni: *“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”*.

Pada tanggal yang sama ditahun 2002 MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang, dan ini sebagai pondasi awal pemerintah membuat undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang didalam pasalnya memuat harta wakaf bergerak, undang-undang ini terbit setelah dua tahun fatwa MUI dikeluarkan. Di tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf pasal 22-27 secara eksplisit menyebutkan bolehnya wakaf uang. Kemudian dirinci lagi dengan peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Untuk mensosialisasikan wakaf uang pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia memprakarsai Gerakan Wakaf Uang Nasional yang dimulai pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 08 Januari tahun 2010 di istana presiden.

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang* Op.cit h.38

Sedangkan untuk wilayah Banten, Gerakan Wakaf Uang telah diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2014 yang diadakan di GOR Serang yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, namun gerakan wakaf uang ini dirasakan masih belum optimal, sehingga diperlukannya strategi yang baik untuk memperkenalkan wakaf uang.

Gagasan wakaf produktif dengan uang yang telah dicanangkan dari tahun 2002 yang lalu merupakan sebuah gerakan yang sesuai dengan ruh syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam itu bersifat elastis dalam artian bisa berubah sesuai dengan kehendak zaman dan waktu tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi kesepakatan bersama khususnya dalam persoalan wakaf, yaitu mempertahankan aset awalnya serta mengalirkan keuntungannya untuk semua kalangan yang membutuhkan.²³

4. Badan Wakaf Indonesia, Nazhir dan LKS PWU

Badan Wakaf Indonesia atau disingkat dengan BWI merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BWI didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:²⁴

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;

²³ Suryani-Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah*, (Semarang: Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, 2016) h.31

²⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2011) h. 5

- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- e. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan;
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya;
- h. Memberhentikan dan mengganti Nazhit bila dipandang perlu;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan tugas tersebut BWI dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu. Untuk pelaksanaan tugas, BWI harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

BWI dapat membentuk Perwakilan BWI, perwakilan BWI ini berkedudukan di Provinsi, Kabupaten / kota. Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 Tentang Perwakilan BWI, tugas dan wewenang Perwakilan BWI Provinsi, yaitu²⁵:

- 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat Provinsi;
- 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil Depag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
- 3. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
- 4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Perwakilan BWI Provinsi melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada BWI yang ditembuskan kepada Kanwil Depag;
- 5. Mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada masyarakat melalui media massa setempat.

²⁵ Ibid, h. 52

Dan tugas serta wewenang Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, yaitu²⁶:

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat Kabupaten/Kota;
2. Melakukan koordinasi dengan Kandepag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota;
3. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota baik ke dalam maupun ke luar;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Perwakilan BWI Kabupaten/Kota melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada BWI yang ditembuskan kepada Perwakilan BWI Provinsi dan Kandepag;
5. Mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada masyarakat melalui media massa setempat.

Dalam melakukan program kerja maka dibuatlah peraturan-peraturan yang dikeluarkan BWI dan peraturan tersebut sampai dengan tahun 2010 terdapat 10 peraturan. Peraturan yang dibuat bertujuan untuk memberikan pedoman pemberdayaan wakaf di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berperan membangun peradaban yang belum dioptimalkan.

5. Nazhir

Nazhir dalam perwakafan mempunyai peranan yang sangat penting, nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nazhir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.²⁷

Para ulama Klasik memberikan syarat-syarat bagi nazhir sama seperti syarat bagi seseorang yang mengelola keuangan publik seperti pegawai baitul mal atau pengelola zakat hal ini juga berlaku kepada

²⁶ Ibid, h. 53

²⁷ Abdurrahman Kasdi, *Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf*, (Kudus: Ziswaf Vol.1 No.2, 2014) h.218

pengelola wakaf, adapun syaratnya adalah berakal, baligh, adil, amanah, kompeten dan Islam. Syarat yang diajukan oleh ulama klasik ini telah mendahului pakar manajemen modern dalam menetapkan tiga standar kompetensi pegawai, yaitu:

- a. Standar Personal, kemampuan untuk melakukan suatu tindakan serta percaya diri ini tersirat pada baligh dan berakal;
- b. Standar profesi, yaitu strata pendidikan dan pengalaman kerja, hal ini terdapat dalam kompeten;
- c. Standar etis, standar etis dalam bidang keuangan adalah amanah dan adil.²⁸

Para ulama juga membagi kepada tiga kriteria yang wajib, boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh nazhir, yaitu²⁹:

1. Yang wajib dikerjakan oleh nazhir adalah memproduktifkan wakaf, melaksanakan syarat-syarat wakif, dan mempertahankan hak-hak wakaf.
2. Yang boleh dikerjakan oleh nazhir adalah prosedur atau kebijakan yang bisa mewujudkan kemashlahatan bagi harta benda wakaf dan mauquf 'alaih seperti memilih pola investasi yang paling baik.
3. Yang tidak boleh dikerjakan oleh nazhir adalah tindakan-tindakan yang membahayakan eksistensi wakaf maupun mauquf 'alaih, khususnya menggadaikan harta benda wakaf atau meminjamkannya.

Adapun nazhir wakaf uang yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2015 sebanyak 102 nazhir, yang terdiri dari berbagai yayasan dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

6. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU),

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Tugas dari LKS PWU adalah

²⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf Di Era Modern*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013) h. 22

²⁹ Ibid, h. 23

- a. Mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
- d. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
- e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif, dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Perbankan Syariah yang telah menjadi LKS PWU berdasarkan keputusan Menteri Agama adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin dan Bank BTN Syariah. Sedangkan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menjadi LKS PWU adalah BPD Yogyakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Barat, BPD Riau yang semuanya merupakan divisi ataupun unit syariah.

7. Pemberdayaan Ekonomi Ummat melalui wakaf produktif

Pengelolaan wakaf produktif yang termasuk berjalan sukses adalah pengelolaan wakaf salah satu pondok pesantren modern yang tertua di Indonesia yaitu Gontor Darussalam. Langkah strategis yang dilakukannya adalah mewujudkan tata kelola pesantren yang modern dengan penyerahan pondok melalui ikrar wakaf kepada lembaga yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Wakaf pada 12 Oktober 1958 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1378H. Ikrar wakaf tersebut menegaskan bahwa pendiri Ponpes Gontor melepaskan kepemilikannya dari Ponpes Gontor sehingga Ponpes Gontor menjadi milik umat Islam.³⁰

Sedangkan wakaf uang yang di kelola oleh Ponpes Gontor adalah wakaf uang yang utamanya berasal dari wali santri. Wali santri setiap tahun ajaran baru akan membayar iuran kepada Ponpes Gontor. Iuran tersebut oleh Ponpes Gontor dikelola sebagaimana wakaf. Artinya, dana tersebut tidaklah

³⁰ DEKS Bank Indonesia-FEB Unair, *Wakaf: Pengaturan dan tata kelola yang efektif*, (Jakarta: DEKS Bank Indonesia, 2016) h. 75

langsung dihabiskan untuk operasional ponpes melainkan dikelola sebagai asset pondok untuk mengoptimalkan unit-unit usaha ponpes.³¹

Keberhasilan Ponpes Gontor dalam mengelola wakaf adalah dengan melakukan pemberdayaan aset wakaf yang berada di bawah Badan Wakaf melalui pendirian unit-unit usaha. Pendirian tersebut telah berjalan sejak tahun 1970 berupa usaha penggilingan padi dan pada masa kini telah memiliki cukup banyak unit-unit usaha dibidang pertanian dan perkebunan, perdagangan, jasa dan pelayanan dan Industri. Menurut Rozalinda, setiap tahun Ponpes Gontor mampu mendapatkan keuntungan bersih mencapai Rp 5-7 miliar. Keuntungan tersebut sepenuhnya digunakan untuk membiayai program pendidikan Ponpes Gontor yang berfokus pada empat program yaitu: Program pendidikan dan pengajaran, seperti beasiswa santri; Program kaderisasi; Program pengembangan sarana dan prasarana; dan Program peningkatan kesejahteraan keluarga.³²

Pengelolaan yang ditunjukan oleh Ponpes Gontor belum dapat diikuti oleh nazhir maupun lembaga lainnya yang mengelola wakaf produktif. Hal ini dikarenakan masih banyak nazhir yang melakukan pengelolaanya belum optimal dan profesional. Menurut Miftahul Huda perlu adanya kerja bersama antara nazhir dan LKS PWU dalam melakukan program penggalangan wakaf uang bersama, baik dalam konteks *resource management* (tahapan pengumpulan dan penerimaan sumber wakaf), *asset management* (tahapan pengelolaan aset wakaf yang diterima) maupun *grand management* (pendayagunaan atau pemanfaatan wakaf), dengan tetap memberikan fungsi utama kedua lembaga.³³

Nazhir selaku pengelola wakaf produktif harus dituntut untuk dapat bekerja secara professional dan transparan, hal ini dapat diwujudkan dengan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia dan teknologi yang dilakukan secara kontinu oleh Badan Wakaf Indonesia.

LKS PWU sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang strategis karena bukan hanya sebagai penerima wakaf uang saja tapi juga

³¹ Ibid, h.80

³² Ibid, h. 82.

³³ Miftahul Huda, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*, (Yogyakarta: Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 45, No. I, 2011) h. 1177

mempunyai peranan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum maupun kepada *fix customer* LKS PWU untuk memperkenalkan wakaf uang.

LKS PWU juga bisa menjadi mediasi investasi untuk Nazhir dalam mengelola wakaf uang sebagaimana termaktub dalam peraturan BWI No. 1 tahun 2009 dalam BAB V Investasi wakaf uang pasal 12 Investasi wakaf uang secara tidak langsung, dalam hal ini LKS PWU bisa saja menjadi Manajer Investasi dari Nazhir, menurut Irwan Ch.³⁴ bahwa peranan LKS PWU dapat menjadi konsultan investasi dari Nazhir atau juga disebut sebagai Manager Investasi dalam pengelolaan dana wakaf uang untuk diinvestasikan di instrument perbankan. Selain itu beliau menyampaikan 3 (tiga) rekomendasi untuk pengelolaan wakaf uang di LKS PWU, yaitu:

1. Bagi hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf uang agar tidak dikenakan pajak sebagaimana bagi hasil tertentu yang didapatkan oleh Dana Pensiun. Bagi hasil tersebut merupakan sedekah (hasil) yang dimanfaatkan untuk *mauquf alaih* untuk kegiatan sosial sehingga semestinya tidak dikenakan pajak.

2. Dana wakaf uang yang tersimpan di LKS PWU seyogyanya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena dalam aturan LPS yang merujuk pada peraturan pemerintah No. 66 Thn 2008 tentang besaran Nilai simpanan yang dijamin LPS bahwa dana yang dijamin sebesar $\leq$ Rp. 2 Milyar. Jika dana wakaf uang di rekening nazhir lebih dari Rp. 2 Milyar, sedangkan secara syar'i pokok wakaf uang tidak boleh berkurang sehingga mengakibatkan adanya potensi loss untuk dana wakaf uang yang tidak dijamin oleh LKS PWU. Dalam rekomendasi agar dana wakaf uang dapat dijamin LKS PWU dengan diqiyaskan dari dana siskohat haji yang dijamin berdasarkan *virtual account* / per-nasabah yang menyetorkan dana haji.

3. LKS PWU terutama perbankan supaya lebih giat mempromosikan wakaf uang, merekomendasikan agar dana wakaf uang yang tersimpan di rekening dapat diperhitungkan sebagai modal inti dalam CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

³⁴ Irwan Ch, *pengelolaan wakaf uang pada LKS PWU yang transparan dan akuntable*, Makalah ini dipresentasikan dalam kegiatan Lokakarya Administrasi Wakaf Uang yang diadakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Banten pada tanggal 17 Mei 2014.

Jika rekomendasi untuk LKS PWU dapat diterapkan maka akan menarik dunia perbankan syariah untuk berlomba-lomba dalam mempromosikan pengumpulan dana wakaf uang.

Nazhir dituntut untuk mempunyai program-program menarik dalam pengumpulan dana (*fundraising*) dan program pengelolaan wakaf uang melalui investasi kepada sektor industri riil seperti pembangunan perkantoran untuk disewakan, pembangunan rumah sakit dan lainnya yang tidak melebihi dari 40% dana wakaf uang, sesuai Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dana tersebut harus diasuransikan agar pokok dari wakaf uang tersebut terjaga, maka dalam mengelola investasi diluar LKS perlunya nazhir mempunyai jiwa entrepreneur dan professional.

Dengan pengelolaan yang optimal maka hasil dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat yaitu diberikan kepada sektor UKM sebagai modal usaha sehingga UKM diharapkan dapat berdikari.

C. Kesimpulan

Peningkatan ekonomi umat melalui wakaf produktif diperlukannya sinergi yang baik antara nazhir sebagai pengelola wakaf uang, LKS PWU selaku penerima setoran wakaf uang dan mitra dari nazhir serta Badan Wakaf Indonesia yang mengawasi dan membina nazhir agar memiliki jiwa entrepreneur dan profesional.

Pengelolaan yang baik dan optimal dapat memberikan manfaat yang besar kepada umat salah satunya program modal usaha untuk UKM dari hasil manfaat wakaf uang. Sehingga pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud.

DAFTAR PUSAKA

- A. Chairul Hadi, *Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, Bekasi: Jurnal FAI Turats Vol 5 No.01, 2009.
- A. Faishal Haq, *Wakaf Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi*, Surabaya: jurnal Maliyah Vol 2 No. 2, 2012.
- Abdurrahman Kasdi, *Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf*, Kudus: Jurnal Ziswaf Vol.1 No.2, 2014.
- Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2011.
- _____, *Manajemen Wakaf Di Era Modern*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013.
- DEKS Bank Indonesia-FEB Unair, *Wakaf: Pengaturan dan tata kelola yang efektif*, Jakarta: DEKS Bank Indonesia, 2016.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Kemenag RI, 2008.
- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- _____, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- _____, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- Duddy Rosmara Dona, *Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami*, Yogyakarta: *Journal Of Islamic Business And Economics*, Vol. 1, No. 1, 2007.

<http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terjemahan A. Hassan, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.

Irwan Ch, *pengelolaan wakaf uang pada LKS PWU yang transparan dan akuntable*, Makalah ini dipresentasikan dalam kegiatan Lokakarya Administrasi Wakaf Uang yang diadakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Banten pada tanggal 17 Mei 2014.

Miftahul Huda, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*, Yogyakarta: Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 45, No. I, 2011

Suryani-Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, Semarang: Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, 2016.

Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu jilid 10*, terjemah Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.